



PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat/ tanggal lahir, Pannyikkokang, 20 Mei 1974 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, alamat Bontomanai RT. 002 RW. 001 Desa Bilalang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir, Jakarta, tahun 1982 (38 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, **dahulu** beralamat di Bontomanai RT. 002 RW. 001 Desa Bilalang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa **sekarang** tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya di sebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 27 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 686/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 27 Juli 2020 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang alasan Pengesahan Nikah(*istbat nikah*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Agama Islam pada tahun 2000 M di Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu Abdullah (ayah kandung Termohon);
 - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam yang masing-masing bernama:
 - Lewadi
 - Rudi bin Abdullah
 - C. Mempelai yaitu Haeruddin bin Dg. Tata (Pemohon) dan Fitri Asiah binti Abdullah (Termohon);
 - D. Mahar berupa perhiasan cincin emas seberat ± 1 (satu) gram;
 - E. Yang menikahkan Imam Kelurahan Ciracas.
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan tidak sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur;
5. Bahwa maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara Haeruddin bin Dg. Tata (Pemohon) dengan Fitri Asiah binti Abdullah (Termohon) yang dilangsungkan pada tahun 2000 M di Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur.

B. Tentang alasan Cerai Talak:

Hal. 2 dari 14 hal Put. Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Bilalang Kabupaten Gowa;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Zalva *binti* Haeruddin (lahir tahun 2005)
 2. Cahaya *binti* Haeruddin (lahir tahun 2009)
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:
 - Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah dan sejak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah lagi kembali pulang serta tidak memberikan kabar keberadaannya, meski Pemohon telah berusaha mencari namun tidak berhasil;
4. Bahwa bulan Maret 2013 merupakan awal sekaligus puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan sejak saat itu tidak pernah kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama \pm 7 (tujuh) tahun berturut-turut;
5. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon Haeruddin *bin* Dg. Tata terhadap Termohon Fitri Asiah *binti* Abdullah;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal Put. Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Haeruddin bin Dg. Tata (Pemohon) dengan Fitri Asiah *binti* Abdullah (Termohon) yang dilangsungkan pada tahun 2000 M di Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur;
3. Memberikan izin Pemohon Haeruddin bin Dg. Tata untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon Fitri Asiah *binti* Abdullah di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon melalui kuasanya untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa : Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut.;

Saksi kesatu: **Sulastri binti Nursalim**

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai kemanakan dari Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal Put. Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon denganTermohon menikah pada tahun 2000 di Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur.
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon menikah dengan Termohon.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon denganTermohon adalah Imam kelurahan setempat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lewadi dan Rudi bin Abdullah dengan mahar emas 1 gram,-
- Bahwa pada waktu Pemohon danTermohon menikah status Pemohon adalah gadis danTermohon adalah jejaka.
- Bahwa antara Pemohon denganTermohon tidak ada hubungan darah/nasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon denganTermohon tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Pemohon danTermohon tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa Pemohon danTermohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon danTermohon dikaruniai 2 orang anak yang dipelihara Pemohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon danTermohon rukun akan tetapi setelah bulan Maret 2013 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon Pemohon tanpa minta izin tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa kini Pemohon denganTermohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun tanpa ada komunikasi lagi satu dengan yang lainnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan PemohondanTermohon agar rukun waktu hidup bersama namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Risal bin R. Dg. Cini;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon danTermohon, sebagai sepupu satu kali dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon denganTermohon menikah pada tahun 2000 di Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur.
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon menikah dengan Termohon.

Hal. 5 dari 14 hal Put. Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon denganTermohon adalah Imam kelurahan setempat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lewadi dan Rudi bin Abdullah dengan mahar emas 1 gram,-
- Bahwa pada waktu Pemohon danTermohon menikah status Pemohon adalah gadis danTermohon adalah jejaka.
- Bahwa antara Pemohon denganTermohon tidak ada hubungan darah/nasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon denganTermohon tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Pemohon danTermohon tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa Pemohon danTermohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon danTermohon dikaruniai 2 orang anak yang dipelihara Pemohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon danTermohon rukun akan tetapi setelah bulan Maret 2013 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon Pemohon tanpa minta izin tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa kini Pemohon denganTermohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun tanpa ada komunikasi lagi satu dengan yang lainnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan PemohondanTermohon agar rukun waktu hidup bersama namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai denganTermohon, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 hal Put. Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi permohonan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara permohonan cerai.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Pemohon bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang memberikan keterangan mengenai hal-hal akad nikah Pemohon dan Termohon. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah dan keduanya tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah Pemohon, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, status perkawinan saat menikah serta keadaan Pemohon dan Pemohon setelah menikah di mana Pemohon dan Pemohon hidup bersama dan memperoleh dua

Hal. 7 dari 14 hal Put. Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak. Dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka pengadilan menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 di Cirasas, Kecamatan Cirasas, Kota Jakarta Timur.
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya bernama Abdullah.
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung setempat,
- Bahwa 2 orang saksi nikah yaitu Lewadi dan Rudi bin Abdullah.
- Bahwa Pemohon memberi Pemohon mahar berupa emas 1 gram,-
- Bahwa Pemohon dan Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan,
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon berstatus gadis dan jejak.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon tidak tercatat di KUA sehingga tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Pemohon tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun serta syarat tersebut telah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Hal. 8 dari 14 hal Put. Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon tidak tercatat di instansi pencatatan nikah. Terlepas dari dalil Pemohon bahwa akta nikahnya tidak pernah diterima meskipun administrasinya sudah dilengkapi, namun mengingat bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara permohonan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, sekaligus menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon, yang berlangsung pada tahun 2000 di Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai Talak yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah

Hal. 9 dari 14 hal Put. Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut :

Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri pernah hidup bersama dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi pada bulan Maret 2013 sudahtidak harmonis disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun.

Hal. 10 dari 14 hal Put. Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah RI.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2000 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena setelah bulan Maret 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 7 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 7 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indicator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 7 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk suatu usaha memperbaiki kehidupan rumah tangga dan jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin

Hal. 11 dari 14 hal Put. Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikain alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan permohonan Pemohon poin 2 tersebut di atas.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara in.

Hal. 12 dari 14 hal Put. Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Haeruddin bin Dg. Tata dengan Fitri Asiah binti Abdullah yang dilangsungkan pada tahun 2000 di Kelurahan Cirasas, Kecamatan Cirasas Kota Jakarta Timur.
3. Memberi izin kepada Pemohon, (Haeruddin bin Dg. Tata) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Fitri Asiah binti Abdullah) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 H yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kasang, M.H** dan **Ruhana Faried, S.HI, M.HI**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Agus salim Razak, S.H, M.H, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H

Dra. Hj. Hadidjah. M.H

Ruhana Faried, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti

Agus Salim Razak, S.H, M.H.

Hal. 13 dari 14 hal Put. Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya PNB PGL P	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNB PGL T	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)